



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : MUSLIM Als IMUS Bin ANANG ACIL;
Tempat lahir : Pauh;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 13 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hawang Rt.007 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pekebun;
Pendidikan : SMP kelas III (tidak tamat);
- II. Nama lengkap : JUNAIDI Als JUN Bin PALAK;
Tempat lahir : Hinas Kiri;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 11 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hinas Kiri Rt.002/001 Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD kelas VI (tidak tamat);
- III. Nama lengkap : MASRANI Als MAS Bin MUSLIM;
Tempat lahir : Hawang;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 25 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hawang Rt.007 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (amat);

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa I. MUSLIM Als IMUS Bin ANANG ACIL dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HARDIANSYAH, S.H. dan YULIUS TANANG, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 6/SKK/Pid/HK/2019/PN Brb tanggal 7 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL, terdakwa II JUNAIDI Alias JUN Bin PALAK dan terdakwa III MASRANI Alias MAS Bin MUSLIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khAlaik umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa I MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL, terdakwa II JUNAIDI Alias JUN Bin PALAK dan terdakwa III MASRANI Alias MAS Bin MUSLIM dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa I MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL, terdakwa II JUNAIDI Alias JUN Bin PALAK dan terdakwa III MASRANI Alias MAS Bin MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa II JUNAIDI Alias JUN Bin PALAK selama *10 (sepuluh) bulan* dan terdakwa I MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL, dan terdakwa III MASRANI Alias MAS Bin MUSLIM masing-masing selama *1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

 - 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange;
 - 1 (satu) kotak kartu merk EGO yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu Remi;
 - 1 (satu) kotak lilin merk Putri Salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan terdakwa III MASRANI Als MAS Bin MUSLIM, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di dalam hutan di Desa Hawang, RT. 006, Kec. Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khAlaik umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dengan dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 00.30 Wita, Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III MASRANI Als MAS Bin MUSLIM serta UBAM (DPO) sedang bermain judi kartu remi kemudian berdasarkan informasi masyarakat Desa Hawang, RT. 006, Kec. Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut tepatnya di dalam hutan ada beberapa orang yang sedang bermain judi kemudian Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN (yang merupakan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan terdakwa III MASRANI Als MAS Bin MUSLIM serta UBAM (DPO) sedang bermain judi kartu remi kemudian Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya mendekati tempat tersebut untuk melakukan penggerebekan namun ada salah satu pemain judi yang mengetahui kedatangan Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya sehingga para terdakwa berusaha melarikan diri namun Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan terdakwa III MASRANI Als MAS Bin

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIM sedangkan UBAM (DPO) berhasil melarikan diri lalu Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange, 1 (satu) kotak kartu merk ego yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin, uang tunai sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 1 (satu) lembar kartu remi dalam keadaan terbuka ke tiap-tiap pemain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan tertutup dan saat itu setiap pemain bisa melihat kartunya masing-masing tetapi tidak diperlihatkan kepada pemain lain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu kemudian pemain pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu setelah masing-masing pemain ikut maka setiap pemain langsung membuka kartu kedua yang tertutup tersebut dan jika ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu tinggi nilainya maka pemain tersebut yang memenangkan tarhan dan para pemain yang kalah wajib membayar sesuai dengan perjanjian uang taruhan kemudian pemain yang menang pada putaran

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengocok kembali kartu-kartu tersebut dan membagikan kembali kepada masing-masing pemain;

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan para terdakwa adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan terdakwa III MASRANI Als MAS Bin MUSLIM, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di dalam hutan di Desa Hawang, RT. 006, Kec. Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 00.30 Wita, Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III MASRANI Als MAS Bin MUSLIM serta UBAM (DPO) sedang bermain judi kartu remi kemudian berdasarkan informasi masyarakat Desa Hawang, RT. 006, Kec. Limpasu, Kab. Hulu Sungai Tengah, bahwa di tempat tersebut tepatnya di dalam hutan ada beberapa orang yang sedang bermain judi kemudian Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN (yang merupakan anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan terdakwa III MASRANI Als MAS Bin MUSLIM serta UBAM (DPO) sedang bermain judi kartu remi kemudian Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya mendekati tempat tersebut untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb



melakukan penggerebekan namun ada salah satu pemain judi yang mengetahui kedatangan Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya sehingga para terdakwa berusaha melarikan diri namun Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN melakukan pengejaran dan berhasil menangkap terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan terdakwa III MASRANI Als MAS Bin MUSLIM sedangkan UBAM (DPO) berhasil melarikan diri lalu Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange, 1 (satu) kotak kartu merk ego yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin, uang tunai sebesar Rp. 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang yang digunakan para terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 1 (satu) lembar kartu remi dalam keadaan terbuka ke tiap-tiap pemain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan tertutup dan saat itu setiap pemain bisa melihat kartunya masing-masing tetapi tidak diperlihatkan kepada pemain lain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu kemudian pemain pemain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu setelah masing-masing pemain ikut maka setiap pemain langsung membuka kartu kedua yang tertutup tersebut dan jika ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu tinggi nilainya maka pemain tersebut yang memenangkan tarhan dan para pemain yang kalah wajib membayar sesuai dengan perjanjian uang taruhan kemudian pemain yang menang pada putaran tersebut mengocok kembali kartu-kartu tersebut dan membagikan kembali kepada masing-masing pemain;

- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan para terdakwa adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Bahwa hutan tempat para terdakwa bermain judi adalah tempat umum yang mudah dikunjungi oleh orang lain yang mana untuk masuk ke tempat tersebut tidak memerlukan tiket atau karcis untuk dapat masuk ketempat tersebut. bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. WAHIDIN Bin H. SYAHRANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Para Terdakwa karena bermain judi kartu remi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, di Desa Hawang RT.006 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di dalam hutan;
 - Bahwa saksi anggota Polrest HST melakukan penangkapan terhadap Parra Terdakwa dengan dibantu anggota Polrest HST lainnya;
 - Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi masyarakat kalau di Desa Hawang RT.006 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengaht tepatnya di dalam hutan ada beberapa orang yang sedang bermain judi kemudian Saksi bersama Saksi AL FAJRI HUMAIDI serta dibantu dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sudah berada di lokasi kejadian, sebelumnya kami melakukan pengintaian dan setelah melihat ada beberapa orang sedang bermain kartu remi kemudian Saksi bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya mendekati tempat tersebut lalu langsung melakukan penggerebekan serta pengejaran karena ada yang berusaha melarikan diri namun kami berhasil menangkap Para Terdakwa hanya ada satu orang atas nama sdr. UBAM (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa di tempat kejadian saksi mengamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange, 1 (satu) kotak kartu merk ego yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin dan uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa kalau uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin digunakan sebagai penerang tempat bermain adapun 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange digunakan sebagai tempat duduk untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa tempat Para Terdakwa memainkan judi kartu tersebut di dalam Hutan yang dapat dilihat setiap orang yang lewat atau melintas dan dapat dimasuki orang umum;
- Bahwa permainan judi kartu remi dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi, para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 1 (satu) lembar kartu remi dalam keadaan terbuka ke tiap-tiap pemain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan tertutup dan saat itu setiap pemain bisa melihat kartunya masing-masing tetapi tidak diperlihatkan kepada pemain lain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu setelah masing-masing pemain ikut maka setiap pemain langsung membuka kartu kedua yang tertutup tersebut dan jika ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu tinggi nilainya maka pemain tersebut yang memenangkan taruhan dan para pemain yang kalah wajib membayar sesuai dengan perjanjian uang taruhan kemudian pemain yang menang pada putaran tersebut mengocok kembali kartu-kartu tersebut dan membagikan kembali kepada masing-masing pemain;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi hanya untuk mengisi waktu saja dan tidak ada yang menjadi Bandar namun ada menggunakan uang sebagai taruhan, uang taruhan paling sedikit Rp2.000,- (dua ribu rupiah) paling banyak Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Para Terdakwa karena bermain judi kartu remi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, di Desa Hawang RT.006 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di dalam hutan;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat kalau di Desa Hawang RT.006 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan ada beberapa orang yang sedang bermain judi kemudian Saksi



dengan dibantu anggota Polrest Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;

- Bahwa di tempat kejadian saksi mengamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange, 1 (satu) kotak kartu merk ego yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin dan uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa kalau uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut, barang bukti berupa 1 (satu) kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin digunakan sebagai penerang tempat bermain adapun 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange digunakan sebagai tempat duduk untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa tempat Para Terdakwa memainkan judi kartu tersebut di dalam Hutan yang dapat dilihat setiap orang yang lewat atau melintas dan dapat dimasuki orang umum;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi kartu remi hanya untuk mengisi waktu saja dan tidak ada yang menjadi Bandar namun ada menggunakan uang sebagai taruhan, uang taruhan paling sedikit Rp2.000,- (dua ribu rupiah) paling banyak Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUSLIM Als IMUS Bin ANANG ACIL dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sedangkan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK karena bermain judi kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah penangkapan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK, yang saksi tahu hanya masalah Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK sebelum ditangkap;
- Bahwa sebelum Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK ditangkap polisi, saksi ada bertemu dengan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK, pada waktu itu Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK mengajak saksi untuk pergi ke acara pernikahan namun pada saat itu saksi menolak karena saksi ada kesibukan lain;
- Bahwa Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK berangkat bersama temannya dan pada keesokan harinya saksi mendengar dari tetangga kalau Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK diamankan polisi karena bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK tidak biasa bermain judi kalau pun bermain judi kartu biasanya dilakukan di lingkungan desa pada saat ada acara adat/aruh adat;
- Bahwa permainan judi di acara adat/aruh adat biasa dilakukan di desa saksi yakni Desa Hinas Kiri Kecamatan Hantakan;
- Bahwa dari cerita warga kalau Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK bermain judi dan diamankan polisi ketika di Desa Hawang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah bermain judi kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, di Desa Hawang RT.006 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di dalam hutan;
- Bahwa pada saat bermain judi kartu remi tersebut tiba-tiba datang anggota polisi yang menggerebek lalu Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL, Terdakwa II. JUNAIDI Alias JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Alias MAS Bin MUSLIM, diamankan petugas kepolisian, kecuali sdr. UBAM (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange, 1 (satu) kotak kartu merk ego yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin dan uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai taruhan dalam permainan judi tersebut yang saat itu di atas lapak, barang bukti berupa 1 (satu) kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin digunakan sebagai penerang tempat bermain adapun 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange digunakan sebagai tempat duduk untuk bermain judi kartu remi, 1 (satu) kotak kartu merk ego yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi adalah milik sdr. UBAM (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara permainan judi kartu remi, dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi, para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 1 (satu) lembar kartu remi dalam keadaan terbuka ke tiap-tiap pemain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan tertutup dan saat itu setiap pemain bisa melihat kartunya masing-masing tetapi tidak diperlihatkan kepada pemain lain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu setelah masing-masing pemain ikut maka setiap pemain langsung membuka kartu kedua yang tertutup tersebut dan jika ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu tinggi nilainya maka pemain tersebut yang memenangkan tarhan dan para pemain yang kalah wajib membayar sesuai dengan perjanjian uang taruhan kemudian pemain yang menang pada putaran tersebut mengocok kembali kartu-kartu tersebut dan membagikan kembali kepada masing-masing pemain;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan pemenangnya siapa pemain yang memiliki mata kartu tertinggi dialah sebagai pemenang pada game atau putaran tersebut dan mengambil uang tengah/taruhan yang dipasang para pemain;
- Bahwa tempat Para Terdakwa memainkan judi kartu remi tersebut di dalam hutan yang dapat dilihat setiap orang yang lewat atau melintas dan dapat dimasuki orang umum;
- Bahwa dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak selalu menang dan hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa bermain judi kartu remi hanya untuk mengisi waktu saja dan tidak ada yang menjadi Bandar namun ada menggunakan uang sebagai taruhan, uang taruhan paling sedikit Rp2.000,- (dua ribu rupiah) paling banyak Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange;
- 1 (satu) kotak kartu merk EGO yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu Remi;
- 1 (satu) kotak lilin merk Putri Salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin;
- Uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM serta sdr. UBAM (DPO), sedang bermain judi kartu remi di Desa Hawang RT. 006 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan. Tidak beberapa lama kemudian Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN (anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM kecuali sdr. UBAM (DPO) yang berhasil melarikan diri, lalu Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange, 1 (satu) kotak kartu merk ego yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin, uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa benar permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 1 (satu) lembar kartu remi dalam keadaan terbuka ke tiap-tiap pemain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan tertutup dan saat itu setiap pemain bisa melihat kartunya masing-masing tetapi tidak diperlihatkan kepada pemain lain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu kemudian pemain pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu setelah masing-masing pemain ikut maka setiap pemain langsung membuka kartu kedua yang tertutup tersebut dan jika ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu tinggi nilainya maka pemain tersebut yang memenangkan tarhan dan para pemain yang kalah wajib membayar sesuai dengan perjanjian uang taruhan kemudian pemain yang menang pada putaran tersebut mengocok kembali kartu-kartu tersebut dan membagikan kembali kepada masing-masing pemain;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi atau tempat Para Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut di dalam hutan yang dapat dilihat setiap orang yang lewat atau melintas dan dapat dimasuki orang umum. Dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada yang menjadi Bandar namun ada menggunakan uang sebagai taruhan, uang taruhan paling sedikit Rp2.000,- (dua ribu rupiah) paling banyak Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dan Para Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut tidak merupakan kebiasaan/pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari dan hanya untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu : Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM, yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban/ Pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka dinilai telah memadai atau dengan kata lain bahwa keseluruhan elemen unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu secara melawan hak, tanpa hak atau orang yang tidak diberikan kewenangan untuk itu dalam artian tidak ada izin dari pihak yang berwenang dengan, kata lain perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan keputusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi menurut R.SOESILO dalam “bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal” diuraikan sebagai “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM serta sdr. UBAM (DPO), sedang bermain judi kartu remi di Desa Hawang RT. 006 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan. Tidak beberapa lama kemudian Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN (anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM kecuali sdr. UBAM (DPO) yang berhasil melarikan diri, lalu Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange, 1 (satu) kotak kartu merk ego yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin, uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 1 (satu) lembar kartu remi dalam keadaan terbuka ke tiap-tiap pemain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan tertutup dan saat itu setiap pemain bisa melihat kartunya masing-masing tetapi tidak diperlihatkan kepada pemain lain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb



pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu kemudian pemain pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu setelah masing-masing pemain ikut maka setiap pemain langsung membuka kartu kedua yang tertutup tersebut dan jika ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu tinggi nilainya maka pemain tersebut yang memenangkan taruhan dan para pemain yang kalah wajib membayar sesuai dengan perjanjian uang taruhan kemudian pemain yang menang pada putaran tersebut mengocok kembali kartu-kartu tersebut dan membagikan kembali kepada masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa ternyata lokasi atau tempat Para Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut di dalam hutan yang dapat dilihat setiap orang yang lewat atau melintas dan dapat dimasuki orang umum. Dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada yang menjadi Bandar namun ada menggunakan uang sebagai taruhan, uang taruhan paling sedikit Rp2.000,- (dua ribu rupiah) paling banyak Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dan Para Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut tidak merupakan kebiasaan/pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari dan hanya untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak merupakan kebiasaan/pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari dan hanya untuk mengisi waktu luang, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tidak tepat dikualifikasikan dalam unsur pasal ini, maka unsur "*Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu*" tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi sehingga tidak terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya Para Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Ad.2. Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka dinilai telah memadai atau dengan kata lain bahwa keseluruhan elemen unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya *KUHP Dan Penjelasannya* (hal. 323 Penerbit Usaha Nasional) Judi ialah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung nasib juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 00.30 Wita, Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM serta sdr. UBAM (DPO), sedang bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi kartu remi di Desa Hawang RT. 006 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam hutan. Tidak beberapa lama kemudian Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN (anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah) bersama-sama dengan anggota Polrest Hulu Sugai Tengah lainnya melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL bersama-sama dengan Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM kecuali sdr. UBAM (DPO) yang berhasil melarikan diri, lalu Saksi WAHIDIN Bin H. SYA'RANI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange, 1 (satu) kotak kartu merk ego yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, 1 (satu) kotak lilin merk putri salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin, uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu remi yang dimainkan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu remi kemudian para pemain duduk membentuk lingkaran dan pemain yang sebelumnya menang mengocok kartu tersebut lalu membagikan 1 (satu) lembar kartu remi dalam keadaan terbuka ke tiap-tiap pemain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan tertutup dan saat itu setiap pemain bisa melihat kartunya masing-masing tetapi tidak diperlihatkan kepada pemain lain kemudian pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah itu pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) lalu jika pemain ikut maka akan dibagi 1 (satu) lembar kartu lagi dalam keadaan terbuka setelah masing-masing pemain mendapatkan 5 (lima) lembar kartu kemudian pemain pemain yang mendapatkan kartu tertinggi bisa menaikkan taruhan minimal taruhan minimal Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu setelah masing-masing pemain ikut maka setiap pemain langsung membuka kartu kedua yang tertutup tersebut dan jika ada salah satu pemain yang mendapatkan kartu tinggi nilainya maka pemain tersebut yang memenangkan taruhan dan para pemain yang kalah wajib membayar sesuai dengan perjanjian uang taruhan kemudian pemain yang menang pada putaran tersebut mengocok kembali kartu-kartu tersebut dan membagikan kembali kepada masing-masing pemain;

Menimbang, bahwa ternyata lokasi atau tempat Para Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut di dalam hutan yang dapat dilihat setiap orang yang lewat atau melintas dan dapat dimasuki orang umum. Dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak ada yang menjadi Bandar namun ada menggunakan uang sebagai taruhan, uang taruhan paling sedikit Rp2.000,- (dua ribu rupiah) paling banyak Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dan Para Terdakwa bermain judi kartu remi tersebut tidak merupakan kebiasaan/pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari dan hanya untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan sebagai pencaharian tetap atau pekerjaan tetap dan Para Terdakwa hanya untuk mengisi waktu luang namun permainan judi kartu remi tersebut diadakan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa termasuk perbuatan yang dengan sengaja tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menggunakan waktu/kesempatan yang ada untuk bermain judi, dengan demikian maka unsur "*Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERWENANG sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), merupakan sarana atau alat atau hasil dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange; 1 (satu) kotak kartu merk EGO yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu Remi; 1 (satu) kotak lilin merk Putri Salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin, adalah barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Para Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Para Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM pernah dihukum dalam perkara obat-obatan;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL, Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL, Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL, Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI PENGUASA YANG BERWENANG" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL, Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan terhadap Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah alas yang terbuat dari terpal warna orange;
- 1 (satu) kotak kartu merk EGO yang berisikan 24 (dua puluh empat) lembar kartu Remi;
- 1 (satu) kotak lilin merk Putri Salju warna putih yang berisikan 7 (tujuh) batang lilin;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H., M.Kn. dan Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut diatas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa I. MUSLIM Alias IMUS Bin ANANG ACIL, Terdakwa II. JUNAIDI Als JUN Bin PALAK dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Terdakwa III. MASRANI Als MAS Bin MUSLIM.

Hakim-Hakim Anggota,

NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Brb